



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM NATUNA SEHAT
KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melindungi kesehatan Penduduk Kabupaten Natuna yang belum memiliki jaminan kesehatan perlu diselenggarakan Program Natuna Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Natuna Sehat Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ko.	<i>[Signature]</i>

- Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAL HUKUM	

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN PROGRAM NATUNA SEHAT KABUPATEN NATUNA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah Instansi/organisasi pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna.
7. Program Natuna Sehat adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah Kabupaten Natuna kepada Penduduk Kabupaten Natuna dan kelompok kriteria lainnya yang ditentukan yang tidak memiliki jaminan kesehatan lainnya.
8. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
9. Peserta adalah perorangan yang terdaftar sebagai peserta program Natuna sehat.
 10. Fasilitas Kesehatan (Faskes) atau Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.
 11. Manfaat adalah faedah jaminan yang menjadi hak peserta dan anggota keluarganya.
 12. Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada Faskes atau PPK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan.
 13. Pendanaan adalah penyediaan dana jaminan kesehatan yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten.
 14. Integrasi adalah Pengikutsertaan penduduk yang didaftarkan kedalam program JKN dalam rangka memperoleh jaminan kesehatan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Program Natuna Sehat bertujuan :

1. Memberikan jaminan kesehatan kepada Penduduk yang tidak menjadi peserta integrasi ke JKN dapat terlindungi jaminan kesehatannya.
2. Memberikan Jaminan Kesehatan kepada Warga Negara Asing yang menjadi tahanan *Illegal Fishing* ataupun tahanan kasus pidana lainnya untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Program Natuna Sehat mempunyai Ruang Lingkup :

1. Peserta dan Kepesertaan;
2. Pendanaan;
3. Pelayanan Kesehatan dan Non Kesehatan;
4. Pengendalian dan pengawasan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DAERAH	
KEBIDAN	

BAB III
MEKANISME PENDAFTARAN, PESERTA DAN KEPESERTAAN
PROGRAM NATUNA SEHAT

Bagian Kesatu
Mekanisme Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Pendaftaran peserta Penyelenggaraan Program Natuna Sehat dilaksanakan secara bertahap berdasarkan rekomendasi dari Instansi, Dinas, Badan Terkait.
- (2) Peserta yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan bukti kepesertaan.
- (3) Pendaftaran Peserta Program Natuna Sehat di UPT Jamkesda.

Bagian Kedua
Peserta

Pasal 5

- (1) Peserta Program Natuna Sehat adalah penerima bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan non kesehatan yang diberikan pemerintah Kabupaten Natuna kepada :
 - a. Penduduk Kabupaten Natuna Peserta Program Natuna sehat adalah yang tidak terdaftar sebagai peserta JKN Penerima Bantuan Iuran/PBI dan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - (2) Penduduk Miskin dan kurang mampu;
 - (3) Penderita Penyakit Kronis yang mendapatkan rekomendasi dari RSUD Natuna;
 - (4) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - (5) Tahanan Aparat Hukum;
 - (6) Penghuni Panti Sosial;
 - (7) Orang Terlantar;
 - (8) Pekerja Tidak Tetap, magang atau sebutan lainnya yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah yang tidak memiliki jaminan Kesehatan lainnya;
 - b. Selain Penduduk Kabupaten Natuna yang tidak memiliki jaminan kesehatan :
 - (1) Warga Negara Asing yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Natuna;
 - (2) Orang terlantar;
 - (3) Tahanan Aparat Hukum.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETERIS DAERAH	
ASISTEN	
Da	

Bagian Ketiga
Kepesertaan

Pasal 6

Untuk menjadi Peserta Program Natuna Sehat wajib mendapatkan Surat Rekomendasi :

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi Penduduk miskin dan kurang mampu yang belum mendapat jaminan kesehatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Penghuni Panti Sosial, Orang terlantar serta anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum;
2. Instansi hukum bagi tahanan;
3. Instansi bagi Pekerja Tidak Tetap/magang;
4. RSUD Natuna Bagi penderita Penyakit Kronis.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan Penyelenggaraan Program Natuna Sehat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN DAN
NON KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Pelayanan Kesehatan dilakukan di Fasilitas Kesehatan /PPK.
- (2) Fasilitas Kesehatan / PPK meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan Swasta yang menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Natuna;
 - b. rumah Sakit milik Pemerintah dan Swasta di luar Kabupaten Natuna yang menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan.
- (3) Pelayanan Kesehatan peserta Program Natuna Sehat di Puskesmas dan Rumah sakit dilakukan di kelas III, kenaikan kelas perawatan menyebabkan Program Natuna Sehat yang menjadi hak peserta tidak berlaku/gugur *kecuali* tidak tersedia tempat tidur di kelas III.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- (4) Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan, kecuali untuk kedaruratan medik.
- (5) Rujukan peserta didasarkan atas indikasi medis, tidak atas permintaan Peserta.
- (6) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin adalah sebagai berikut :
- a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 8;
 - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
 - c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan atau hubungan kerja;
 - d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
 - e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
 - f. pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk mengatasi infertilitas;
 - g. pelayanan meratakan gigi;
 - h. gangguan kesehatan akibat ketergantungan NAPZA dan/atau alkohol;
 - i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
 - j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional termasuk *shinshe*, *chiropractic*, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
 - k. pengobatan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan;
 - l. alat Kontrasepsi, Kosmetik, makanan bayi dan susu;
 - m. perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - n. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan;
 - o. alat bantu kesehatan non terapi;
 - p. pelayanan Suplemen: Kacamata kecuali penderita post operasi katarak, prothesa gigi, dan alat gerak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

BAB VI PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh PPK dibayarkan berdasarkan klaim yang diajukan ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau RSUD Natuna.
- (2) Mekanisme pembayaran klaim diatur dalam perjanjian kerjasama antara PPK Luar Daerah dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Pembayaran klaim dilakukan setelah di Verifikasi

BAB VII PENGENDALIAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Natuna Sehat Kabupaten Natuna dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

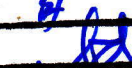
Pasal 11

Kartu Peserta Jaminan Kesehatan Daerah yang sudah diterbitkan sebelum peraturan ini ditetapkan masih tetap berlaku sampai batas waktu 1 tahun setelah diundangkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Natuna Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Natuna, Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Pasal 13

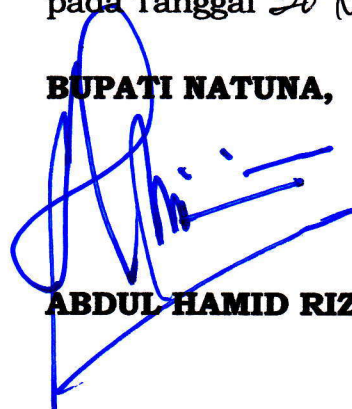
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan Di Ranai

pada Tanggal 20 Maret 2017

BUPATI NATUNA,

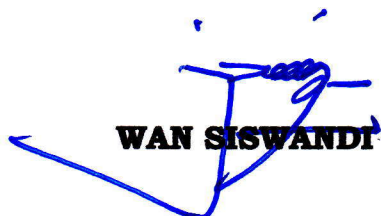


ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

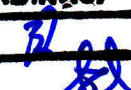
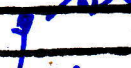
pada Tanggal 20 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 15

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABUPATEN NATUNA	